

LAPORAN
PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI

R A H A S I A



NAMA : AQIL NAUFAL ALIAS AQIL BIN UMARDIN
**PERKARA : TINDAK PIDANA PEMILU / PASAL 533 UNDANG-
UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

DIBUAT OLEH

NAMA : ABD. HARIS M., S.H., M.H.
NIP : 197110051993031001
JABATAN : PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BAUBAU
TAHUN 2024



R A H A S I A

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : AQIL NAUFAL ALIAS AQIL BIN UMARDIN

No. Register Litmas : 10.REG.I.A.2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Permintaan an. Kepala Kepolisian Resort Buton Tengah, Kepala Satuan RESKRIM tanggal 07 Maret 2024 Nomor: B/82/III/2024/Reskrim Res, Perihal Permintaan Bantuan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Diversi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data serta informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan Klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor/ latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan Klien. Tehnik Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan wawancara, observasi, pengamatan, dan dokumentasi yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2024. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini terdiri dari : Pihak Penyidik Kepolisian Resort Buton Tengah, Ibu Klien dan Klien Anak an. **AQIL NAUFAL ALIAS AQIL BIN UMARDIN.**

Diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan pidana umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

❖ DASAR HUKUM

- Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Sesuai dengan fungsi Litmas Diversi untuk kepentingan pelaksanaan proses Diversi maka rumusan masalah yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yaitu :

1. Apakah umur Klien Anak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi ?
2. Apakah kategori tindak pidana yang disangkakan terhadap Klien Anak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi ?
3. Apakah lingkungan keluarga dan masyarakat mendukung pelaksanaan Diversi kepada Klien Anak ?

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien Anak :

1. N a m a : **AQIL NAUFAL ALS. AQIL BIN UMARDIN**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Balobuea, 28 Juni 2007
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. A g a m a : Islam
5. Suku/Kewarganegaraan : Buton / WNI
6. Pendidikan Terakhir : SLTA (Kelas 2)
7. Pekerjaan : Belum ada (masih anak)
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. A l a m a t : Dusun Balobuea, Desa Wadiabero, Kec. GU, Kab. Buton Tengah
10. Ciri-ciri khusus : Kulit Hitam

B. Identitas Orang Tua Kandung

1. Ayah

- N a m a : **UMARDIN** (Almarhum)
- Tempat/Tanggal Lahir : Balobuea, 10 Oktober 1973
- A g a m a : Islam
- Suku/Kewarganegaraan : Buton/ WNI
- Pendidikan Terakhir : SLTA (Paket C)
- Pekerjaan Terakhir : Nelayan
- Alamat Terakhir : Dusun Balobue, Desa Wadiabero, Kec. GU Kab. Buton Tengah
- Keterangan : Ayah Kandung Klien

2. Ibu

- N a m a : **MARWA Binti KAMARUDIN**
- Tempat/Tanggal Lahir : Balobuea, 16 Juli 1978
- A g a m a : Islam
- Suku/Kewarganegaraan : Buton / WNI
- Pendidikan Terakhir : SLTA (Paket C)
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- Alamat : Dusun Balobue, Desa Wadiabero, Kec. GU, Kab. Buton Tengah
- Keterangan : Ibu Kandung Kandung

C. Susunan Keluarga

No.	N a m a	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1.	Marwa	P	45 thn	SLTA (Paket C)	Ibu Rumah Tangga	Ibu Klien
2.	Yasrif Lufthiansyah	L	21 thn	SLTA (Tamat)	Belum Bekerja	Saudara Klien
3.	Aqil Naufal	L	16 thn	SLTA (Kls 2)	Belum Bekerja	Klien Anak
4.	Guntur Langit	L	11 thn	SD (Kelas 6)	Belum Bekerja	Saudara Klien
6.	Nanda Arista	P	07 thn	SD (Kelas 1)	Belum Bekerja	Saudara Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN ANAK

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien Anak

1. Riwayat Kelahiran Klien Anak

Klien Anak lahir di Balobuea sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 28 Juni 2007, Klien Anak terlahir dalam kondisi yang sehat dengan bantuan dukun beranak di daerah setempat dan dengan proses persalinan normal. Klien Anak merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Umardin (Almarhum) dan Ibu Marwa Binti Kamarudin.

2. Riwayat Pertumbuhan (Fisik) Klien Anak

Klien Anak tumbuh dengan sehat dan normal seperti anak pada umumnya sejak kecil tidak pernah menderita penyakit berbahaya hanya batuk, pilek dan demam.

3. Riwayat Perkembangan (Psikososial) Klien Anak

Perkembangan Klien Anak sejak kecil berlangsung cukup baik hal ini ditunjukkan dengan sikap Klien Anak yang taat dan penurut terhadap orang tuanya serta ramah dan sopan santun terhadap orang lain begitu pula dengan perilaku sehari-harinya. Menurut Ibu Klien Anak secara umum perilaku Klien Anak tidak menunjukkan kenakalan yang berlebihan.

B. Riwayat Pendidikan Klien Anak

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua Klien Anak cukup baik dalam mendidik Klien Anak dimana selalu diingatkan dan dinasehati untuk menjaga sikap dan perilakunya. Orang tua Klien Anak juga selalu mengingatkan Klien Anak untuk dapat membagi waktu antara bermain dan belajar dengan rajin agar bisa menjadi orang yang sukses.

2. Pendidikan Formal

Klien Anak memulai pendidikan formal dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada usia 7 tahun di SD Negeri Wadiabero dan tamat pada tahun 2019 setelah itu lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Wadiabero dan tamat tahun

2022 selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (Swasta) Wadiabero.

3. Pendidikan Non Formal

Klien tidak pernah mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku Klien Anak

1. Bakat Dan Potensi Yang Dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi di bidang olah raga Futsal.

2. Relasi Sosial dengan Orang tua dan Keluarga

Klien Anak menyayangi kedua orang tuanya dan saudaranya dengan setulus hati, Klien Anak sangat menghormati ibunya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Klien Anak yang sopan dan santun terhadap orang tua dan saudaranya sehingga dalam keluarga terjalin hubungan yang harmonis.

3. Ketaatan Klien dalam Menjalani Agama

Klien Anak cukup disiplin melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dan sholat Jumat yang dilaksanakan tiap pekannya namun Klien Anak belum khatam Al-Quran.

4. Kebiasaan Positif Klien Anak

Klien Anak rajin membantu pekerjaan rumah orang tuanya di rumah seperti membersihkan rumah dan membantu ibunya jualan siomay di pasar maupun di pinggir jalan.

5. Kebiasaan Negatif Klien Anak

Klien Anak aktif dengan kegiatan bersama dengan teman-teman sehingga terkadang pulang malam.

6. Sikap Klien Anak dalam Mengikuti Pendidikan

Selama bersekolah Klien Anak belum pernah tinggal kelas dan antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar walaupun belum pernah rengking di kelas.

7. Riwayat pelanggaran hukum

Klien Anak belum pernah melanggar hukum.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, Napza, dan Alkohol

Klien Anak belum pernah merokok, mengkonsumsi alkohol dan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN ANAK

Klien Anak bernama **AQIL NAUFAL ALIAS AQIL BIN UMARDIN**, lahir di Balobuea, 28 Juni 2007 sehingga pada saat tindak pidana ini terjadi klien berusia 16 Tahun 08 Bulan. Klien Anak merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Umardin (Almarhum) dan Ibu Marwa Binti Kamarudin, kedua orang tuanya mengurus dan membesarkannya dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga cukup baik, harmonis dengan status ekonomi menengah. Klien Anak adalah

sosok anak yang baik, Klien Anak menyayangi kedua orang tua beserta saudaranya dengan setulus hati. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Klien Anak yang sopan dan santun terhadap orang tua terutama ibunya serta saudaranya sehingga dalam keluarga terjalin hubungan yang harmonis selain itu Klien Anak juga sering membantu pekerjaan orang tuanya untuk membersihkan rumah dan membantu ibunya jualan siomay di pasar maupun di pinggir jalan. Klien Anak sudah disiplin dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dan sholat Jumat namun Klien Anak belum khatam Al-Quran, selain itu Klien Anak belum pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

V. KONDISI ORANG TUA / WALI

A. Riwayat Perkawinan Orang tua

Ayah Klien Anak yang bernama UMARDIN (Almarhum) dan Ibu yang bernama MARWA Binti KAMARUDIN melangsungkan pernikahan di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 1996, atas dasar suka sama suka dan mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga. Dari pernikahan tersebut kedua orang tua Klien Anak dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Klien Anak adalah anak ke 2 (dua).

B. Relasi Sosial Dalam Keluarga

Hubungan antar anggota keluarga klien cukup baik, kondisi keluarga klien tergolong cukup harmonis, saling menyayangi dan memberikan perhatian satu sama lain.

C. Relasi Sosial Dengan Masyarakat

Keluarga klien dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, menjalin hubungan dan komunikasi yang cukup baik serta saling menghargai satu sama lain. Keluarga klien juga sering menghadiri acara yang ada di kampungnya sehingga ketika ada musibah banyak masyarakat sekitar tempat tinggal klien yang memberikan support dan dukungan moral.

D. Pekerjaan Dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah Klien Anak sudah meninggal dunia dan Ibu Klien Anak mencari nafkah dengan cara berjualan siomay di pasar maupun di pinggir jalan. Dengan penghasilan tersebut Ibu Klien Anak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien Anak

Klien dan orang tuanya tinggal di tanah milik keluarganya sedangkan bangunannya milik orang tua Klien Anak yang memiliki luas sekitar 5 meter persegi x 12 meter persegi, terdiri dari 1 Ruang Tamu, 1 Ruang Keluarga, 3

kamar tidur dan 1 dapur serta 2 kamar mandi. Di dalam rumah terdapat barang elektronik berupa TV dan Kulkas. Penerangan rumah tersebut menggunakan arus listrik dari PLN dan air yang digunakan sehari-hari berasal dari PDAM Kabupaten Buton Tengah.

VI. KONDISI SOSIAL LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KLIEN ANAK

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal Klien Anak terjalin hubungan kebersamaan yang cukup baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang cukup tinggi. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Klien Anak termasuk masyarakat yang cukup paham norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama apabila terjadi permasalahan antara warga selalu melibatkan pemerintah setempat untuk mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Dan Lingkungan

Mata pencaharian warga di sekitar tempat tinggal Klien Anak sebagian besar adalah petani dan nelayan. Melihat dari kondisi rumah-rumah masyarakat disekitar tempat tinggal Klien Anak dari segi ekonomi tergolong sebagai masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Klien Anak juga cukup peduli dengan pendidikan anak-anaknya hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas umum untuk pendidikan agama Islam.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

Tujuan Klien Anak melakukan tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa penasaran Klien Anak untuk melakukan pemilihan. .

B. Kronologis

Awalnya Klien Anak sedang berada dirumahnya kemudian Klien Anak mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Lk. AMRAN yang disimpan dalam Koper setelah Klien Anak menemukan KTP Lk. AMRAN kemudian Klien Anak mulai mencari C6 yang sebelumnya disimpan dilemari oleh Ibu Klien Anak. Setelah Klien Anak mendapatkan KTP serta C6 tersebut kemudian Klien Anak langsung mendatangi TPS 01 Desa Wadiabero dan saat itu Klien Anak langsung masuk kedalam TPS dan duduk ikut mengantri dan setelah tiba giliran Klien Anak kemudian Klien Anak langsung ke bagian pendaftaran dan menyerahkan KTP serta C6 dan tidak lama kemudian nama Lk. AMRAN dipanggil sehingga saat itu Klien Anak berdiri dan diberikan 5 (lima) kertas surat suara dan kemudian Klien Anak pergi ke bilik pencoblosan dan memilih dan setelah itu Klien Anak memasukan surat suara yang sudah Klien Anak coblos ke kotak suara dan saat Klien Anak akan

keluar tiba-tiba Klien Anak ditahan dan dipertanyakan KTP milik Klien Anak dan disitulah Klien Anak ketahuan telah melakukan pemungutan surat suara dengan cara mengaku sebagai orang lain sehingga saat itu Klien Anak langsung diamankan. Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Jam 11.15 Wita bertempat di TPS 01 Desa Wadiabero Kec. Gu, Kab. Buton Tengah.

C. Keadaan Korban

Tidak ada korban pada tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien Anak, Orang Tua Dan Masyarakat

1. Terhadap Klien Anak

Akibat yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana tersebut membuat Klien Anak sudah mendapat stigma negatif yang menjadikan Klien Anak depresi yang dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Terhadap Orang Tua

Orang tua Klien Anak merasa malu dengan tetangga sekitar rumahnya dan berharap keempat anaknya tidak ada lagi yang melanggar hukum.

3. Terhadap Masyarakat

Tidak ada dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak karena apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat ingin tahunya yang tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi.

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK TERHADAP RENCANA DIVERSI

A. Tanggapan Klien Anak

Klien Anak menanggapi dengan senang hati rencana Diversi yang akan dilaksanakan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian Resor Buton Tengah dan Klien Anak berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

B. Tanggapan Orang Tua/Keluarga Klien

Orang tua Klien menanggapi bahwa dengan terjadinya permasalahan ini pihak keluarga lebih ketat lagi mengawasi Klien Anak selain itu keluarga berharap agar Klien Anak dapat diupayan Diversi.

C. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat menilai bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Klien Anak hendaknya bisa diambil hikmahnya dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk lebih berhati-hati lagi melakukan suatu perbuatan yang bisa melanggar hukum dan berharap Klien Anak dapat diupayan Diversi.

D. Tanggapan Pemerintah Setempat

Pemerintah setempat menyambut baik terhadap rencana Diversi yang sangat bermanfaat untuk menghindari Klien Anak dari depresi. Depresi dapat muncul dalam bentuk Klien Anak menyalahkan diri sendiri atas perbuatan pidananya.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban Dan Masyarakat

Akibat yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana yang terjadi tidak terdapat korban maupun kerugian material yang dialami masyarakat.

F. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien Anak Dan Orang Tua Klien Anak

Akibat yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana tersebut membuat pihak Klien Anak dan Orang Tua Klien Anak mengalami depresi akibat menyalahkan diri sendiri atas perbuatan pidananya. Klien Anak dan Orang Tua Klien Anak berharap agar kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

IX. HASIL/REKOMENDASI ASESMEN (BILA ADA)

Tidak dilaksanakan kegiatan Asesmen.

X. ANALISIS

A. Umur Klien Anak

Klien Anak bernama AQIL NAUFAL ALIAS AQIL BIN UMARDIN, lahir di Balobuea, 28 Juni 2007 sehingga pada saat tindak pidana ini terjadi klien berusia 16 Tahun 08 Bulan sehingga saat kejadian masih tergolong anak dibawah umur dan bersekolah di Madrasah Aliyah (Kelas 2), Klien Anak merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, Ayah Klien Anak sudah meninggal dunia dan Ibu Klien Anak yang mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan di pasar maupun di pinggir jalan. Dengan penghasilan tersebut Ibu Klien Anak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya dan dimana setiap harinya Klien Anak rutin membantu Ibunya berjualan siomay.

B. Kategori Tindak Pidana

Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Jam 11.15 Wita bertempat di TPS 01 Desa Wadiabero Kec. Gu, Kab. Buton Tengah. Faktor, sedangkan latar belakang Klien Anak melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan /atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS hanya untuk memenuhi rasa penasaran Klien Anak untuk melakukan pemilihan.

Akibat dari tindakannya tersebut Klien Anak diancam dengan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kategori tindak pidana tersebut wajib diupayakan Diversi karena

ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan Klien Anak belum pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Lingkungan keluarga dan masyarakat sangat mendukung upaya Diversi dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Buton Tengah dikarenakan lingkungan keluarga dan masyarakat menganggap faktor utama Klien Anak melakukan tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa penasaran Klien Anak untuk melakukan pemilihan hal ini disebabkan kondisi psikologis klien masih labil dan klien juga belum bisa mengelola emosi dan perilakunya dengan baik namun demikian Klien anak sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta akan mengontrol diri, sikap dan perilakunya.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Umur Klien Anak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi.
2. Kategori tindak pidana yang disangkakan terhadap Klien Anak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi.
3. Lingkungan keluarga dan masyarakat mendukung pelaksanaan Diversi kepada Klien Anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, pada Hari Rabu, Tanggal 13, Bulan Maret, Tahun 2024, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar kepada Klien Anak untuk diserahkan kepada orang tua dengan rincian rekomendasi yaitu :


1. Orangtua bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik Anak.
2. Selama 2 (dua) bulan diawal pelaksanaan kesepakatan maka akan dilakukan pengawasan oleh PK dan akan dilaporkan ke Penyidik.

Demikian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak.



Baubau, 13 Februari 2024

Pembimbing Kemasyarakatan
Ahli Madya



ABD. HARIS M., S.H., M.H.
NIP. 197110051993031001

DOKUMENTASI KEGIATAN



